



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 438/B/PK/PJK/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara Pajak dalam peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. **CATUR RINI WIDOSARI**, Direktur Keberatan dan Banding.
2. **M. ISMIRANSYAH M. ZAIN**, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. **YUDI ASMARA JAKA LELANA**, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. **NURYANTI**, Penelaah Keberatan, Direktorat Keberatan dan Banding.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, sesuai Surat Kuasa Khusus No. SKU-885/PJ/2010 tanggal 08 Oktober 2010.

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

m e l a w a n

BUT. PAN. PACIFIK HOTELS AND RESORT INDONESIA,
beralamat di CO. PT Sarinitokyu Hotel Corporation, Jl. M.H.
Thamrin No.6, Kebon Sirih, Jakarta Pusat 10340,

Hal. 1 dari 49 hal. Put. No. 438 B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat - surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 15 Juni 2010 No. Putusan 24067/PP/ M.VII/13/ 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding menyampaikan permohonan banding terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-019/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 7 Januari 2008 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 7 Januari 2008 dan alasan-alasan sebagaimana penjelasan di bawah ini;

Perhitungan Pajak Menurut Keputusan Yang Dibandung

Bahwa Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-019/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 7 Januari 2008 memuat perhitungan sebagai berikut:

| Uraian | Dasar Pengenaan Pajak (Rp) | Pajak Penghasilan Terutang (Rp) | Kredit Pajak (Rp) | Sanksi Administrasi (Rp) | Jumlah Yang Masih Harus Dibayar (Rp) |
|----------------------|-------------------------------------|--|----------------------|--------------------------------|---|
| Semula | 3.283.081.954 | .462.293 | 152.428.754 | 163.216.099 | 503.249.638 |
| (Dikurangi)/Ditambah | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Menjadi | 3.283.081.954 | .462.293 | 152.428.754 | .216.099 | .249.638 |

Bahwa melalui surat keputusan tersebut, Terbanding telah menolak seluruh keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor: 00003/204/02/081/06 tanggal 20 Oktober 2006 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 yang Pemohon Banding sampaikan melalui Surat Pemohon Banding

Nomor: IPETO-BPT06-2007 tanggal 19 Januari 2007;

Bahwa adapun Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan

Pasal 26 Nomor: 00003/204/02/081/06 tanggal 20 Oktober 2006 untuk

Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2002 memuat perhitungan

sebagai berikut:

| Keterangan | Jumlah (Rp) |
|---|------------------|
| Dasar Pengenaan Pajak | 3.283.081.954,00 |
| Pajak Penghasilan Pasal 26 yang Terutang | 492.462.293,00 |
| Kredit Pajak | 152.428.754,00 |
| Pajak yang Tidak / Kurang Dibayar | 340.033.539,00 |
| Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP | 163.216.099,00 |
| Jumlah yang masih harus dibayar | 503.249.638,00 |

Ketentuan Formal

Bahwa permohonan banding ini Pemohon Banding ajukan berdasarkan

hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyatakan sebagai berikut:

"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak."

Bahwa selanjutnya Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 14

Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 49 hal. Put. No. 438 B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak".

Bahwa Surat Banding dalam bahasa Indonesia Pemohon Banding ajukan terhadap Keputusan Keberatan kepada Pengadilan Pajak.

Dengan demikian, Surat Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 27 ayat 1 Undang-undang KUP dan Pasal 35 ayat 1 Undang-undang Pengadilan Pajak;

2. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang KUP menyatakan sebagai berikut:

"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut "

Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan "

Bahwa Surat Banding disusun secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dan diajukan sebelum lewat tiga bulan sejak diterimanya Keputusan Keberatan yang salinannya Pemohon Banding lampirkan dalam Surat Banding ini. Dengan demikian, Surat Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 27 ayat 3 Undang-undang KUP dan Pasal 35 ayat 2 Undang-undang Pengadilan Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen). "

Bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran atas seluruh jumlah yang terutang yang dinyatakan dalam Surat Keberatan. Dengan demikian, Surat Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding. yaitu Pasal 36 ayat 4 Undang-undang Pengadilan Pajak;

Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka pengajuan Surat Banding atas Keputusan Keberatan yang diterbitkan Terbanding tersebut, telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh Undang-undang undang, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang-undang KUP dan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu sudah sepatutnya Surat Banding ini diterima oleh Pengadilan Pajak;

Pokok Sengketa.

Bahwa pokok sengketa dalam surat banding Pemohon Banding adalah koreksi atas objek Pajak Penghasilan Pasal 26 atas laba BUT berdasarkan Laba BUT dikurangi pajak yang terutang menurut hasil pemeriksaan Pajak Penghasilan Badan Pemohon Banding;

Hal. 5 dari 49 hal. Put. No. 438 B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan Banding

Menurut Terbanding

Bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas dasar pengenaan pajak dengan perincian sebagai berikut:

| No. | Keterangan | Menurut Pemohon Banding (Rp) | Menurut Terbanding (Rp) | Koreksi (Rp) |
|-----|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| I | Dasar Pengenaan Pajak | 1.016.191.692,00 | .283.081.954,00 | .266.890.262,00 |

Bahwa dalam proses keberatan kemudian, permohonan keberatan Pemohon Banding ditolak dengan alasan tidak terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan keberatan Pemohon Banding;

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding tersebut;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi positif tersebut karena dasar pengenaan pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 atas laba BUT adalah berdasarkan laba BUT dikurangi pajak yang terutang. Berdasarkan surat banding Pemohon Banding tanggal 31 Maret 2008 mengenai Banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-022/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 7 Januari 2008 untuk Tahun Pajak 2002, menurut Pemohon Banding, laba BUT adalah sebesar Rp. 1.509.975.385,00 dan pajak yang terutang adalah sebesar Rp. 435.492.500,00 sehingga seharusnya dasar pengenaan pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 atas laba BUT adalah sebesar Rp. 1.074.482.885,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan penjelasan pada di atas, menurut Pemohon Banding Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 tersebut seharusnya memuat perhitungan sebagai berikut:

| Keterangan | Jumlah (Rp) |
|--|------------------|
| Dasar Pengenaan Pajak | 1.074.482.885,00 |
| Pajak Penghasilan Pasal 26 yang Terutang - 15% berdasarkan Paragraph 3 dari Protocol yang terdapat dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara 1 Indonesia - Singapura | 161.172.433,00 |
| Kredit Pajak | 152.428.754,00 |
| Pajak yang tidak/Kurang dibayar | 8.743.679,00 |
| Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP | 4.196.966,00 |
| Jumlah yang masih harus dibayar | 12.940.645,00 |

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 15 Juni 2010 No. Putusan 24067/PP/M.VII/13/2010 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-019/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 07 Januari 2008 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2002 Nomor: 00003/204/02/081/06 tanggal 20 Oktober 2006, atas nama: BUT. Pan Pacific Hotels and Resort Indonesia, NPWP: 02.058.576.6-081.000, Alamat: CO. PT Sarinitokyu Hotel Corporation, Jl. M.H. Thamrin No.6, Kebon Sirih, Jakarta Pusat 10340, sehingga

Hal. 7 dari 49 hal. Put. No. 438 B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2002, menjadi sebagai berikut:

| | |
|--|---------------------------|
| Dasar Pengenaan Pajak | Rp. 1.074.482.885,00 |
| Pajak Penghasilan Pasal 26 Terutang | Rp. 161.172.433,00 |
| Kredit Pajak | <u>Rp. 152.428.754,00</u> |
| Jumlah Kekurangan Pembayaran Pokok Pajak | Rp. 8.743.679,00 |
| Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP | <u>Rp. 4.196.966,00</u> |
| Jumlah Yang Masih Harus Dibayar | Rp. 12.940,645,00 |

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 15 Juni 2010 No. Putusan 24067/PP/M.VII/13/2010 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding pada tanggal 15 Juli 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Oktober 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-924/SP.51/AB/X/2010, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 3 Nopember 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 2 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa Permohonan Peninjauan Kembali aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah :

- A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 24067/PP/M.VII/13/2010 tanggal 15 Juni 2010 tidak memenuhi Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak
- B. Tentang Koreksi DPP PPh Pasal 26 Ayat (4) sebesar Rp. 2.208.599.069,00

Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 24067/PP/M.VII/13/2010 tanggal 15 Juni 2010, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Hal. 9 dari 49 hal. Put. No. 438 B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 24067/PP/M.VII/13/2010 tanggal 15 Juni 2010 tidak memenuhi Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak

1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 24067/PP/M.VII/13/2010 tanggal 15 Juni 2010, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 24067/PP/M.VII/13/2010 tanggal 15 Juni 2010 menjadi cacat hukum sehingga harus dibatalkan demi hukum.

. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 24067/ PP/ M.VII/13/2010 tanggal 15 Juni 2010 diucapkan pada tanggal 15 Juni 2010, dikirim melalui surat Nomor : P.1193/SP.23/2010 tanggal 13 Juli 2010 yang disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi: 2010071907190001 tanggal 19 Juli 2010.

. Bahwa Pasal 1 angka 11 dan 12, Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-undang Pengadilan Pajak), menyatakan :

Pasal 1

"11. Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.

Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung."

Pasal 88 ayat (1)

"Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan."

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 24067/PP/M.VII/13/2010 tanggal 15 Juni 2010 baru diterima secara langsung Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi : 2010071907190001 tanggal 19 Juli 2010. Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak seharusnya dikirim kepada para pihak paling lambat pada tanggal 14 Juli 2010.

Bahwa berdasarkan pada Pasal 1 angka 11 dan angka 12 Undang-undang Pengadilan Pajak, maka tanggal dikirim salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 24067/PP/M.VII/13/2010 tanggal 15 Juni 2010 oleh Pengadilan Pajak tersebut adalah pada saat disampaikan secara langsung salinan Putusan Pengadilan Pajak tersebut kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)

Hal. 11 dari 49 hal. Put. No. 438 B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada tanggal 19 Juli 2010 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi : 22010071907190001 atau lewat 5 (lima) hari dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Bahwa oleh karena itu, maka Pengadilan Pajak telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan mengirimkan salinan putusan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai para pihak dalam perkara *a quo* lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak *putusan Pengadilan Pajak diucapkan* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Bahwa dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 24067/PP/M.VII/13/2010 tanggal 15 Juni 2010 telah dikirim kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai para pihak dalam perkara *a quo* lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak *putusan Pengadilan Pajak diucapkan* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 24067/PP/M.VII/13/2010 tanggal 15 Juni 2010 telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*) dan putusan tersebut harus dibatalkan demi hukum.

- B. Tentang Koreksi DPP PPh Pasal 26 Ayat (4) sebesar Rp. 2.208.599.069,00
1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini.

2. Bahwa jika seandainya pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 24067/PP/M.VII/13/2010 tanggal 15 Juni 2010.

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 40 Alinea ke-11 :

“bahwa biaya yang dialokasikan dari Kantor Pusat kepada BUT di Indonesia memenuhi Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-62/PJ/1995 tanggal 24 Juli 1995 tentang Jenis dan Besarnya Biaya Administrasi Kantor Pusat Yang Diperbolehkan untuk dibebankan sebagai Biaya Suatu Bentuk Usaha Tetap.

Halaman 41 Alinea ke-1 s.d 3 :

“bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan bahwa Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 terkait dengan penghitungan Penghasilan Kena Pajak Pajak Penghasilan Badan”

“bahwa penghitungan Penghasilan Kena Pajak Pajak Penghasilan Badan adalah sebagai berikut :

Hal. 13 dari 49 hal. Put. No. 438 B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Uraian | Menurut Keputusan Keberatan (Rp) | Menurut Majelis (Rp) | Tidak dapat dipertahankan (Rp) |
|--|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Peredaran Usaha | 4.665.116.754 | 4.665.116.754 | 0 |
| Harga Pokok Penjualan | 0 | 3.154.141.369 | 3.155.141.369 |
| Laba Kotor | 4.665.116.754 | 1.509.975.385 | 3.155.141.369 |
| Pengurangan Penghasilan Bruto | 0 | 0 | 0 |
| Laba netto dari usaha | 4.665.116.754 | 1.509.975.385 | 3.155.141.369 |
| Penghasilan Netto dari Luar Usaha | 0 | 0 | 0 |
| Penghasilan Netto Kompe nsasi kerugian | 4.665.116.754 | 1.509.975.385 | 3.155.141.369 |
| Penghasilan kena pajak | 0 | 0 | 0 |
| Pajak Terutang | 1.382.034.800 | 435.492.500 | 946.542.300 |
| Kredit pajak | 0 | 0 | 0 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Pajak yang kurang/(lebih) dibayar | 1.382.034.800 | 435.492.500 | 946.542.300 |
| Sanksi administrasi | 0 | 209.036.400 | 454.340.304 |
| PPH yang masih harus/ (Lebih) | 2.045.411.504 | 644.528.900 | 1.400.882.604 |

"bahwa dengan demikian Koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 yang diakibatkan oleh koreksi positif atas Harga Pokok Penjualan atas Alokasi Biaya Kantor Pusat tidak dapat dipertahankan;"

4. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 24067/PP/M.VII/13/2010 tanggal 15 Juni 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

Hal. 15 dari 49 hal. Put. No. 438 B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-undang Pengadilan Pajak), menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

Bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 2 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) huruf a dan penjelasan Pasal 5 ayat (3) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf a dan penjelasannya, Penjelasan Pasal 9 ayat (1) Pasal 26 ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPh), menyatakan :

Pasal 2

"(1) Yang menjadi Subjek Pajak adalah :

- a. 1) orang pribadi;
2) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
- b. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, dan bentuk badan
- c. bentuk usaha tetap."

Penjelasan Pasal 2 Ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dalam negeri sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) huruf a

"(1) Yang menjadi Obyek Pajak bentuk usaha tetap adalah :

- a. Penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai;
- b. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia;
- c. Penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud."

(2)

(3) Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap :

- a. Biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap, yang besarnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;"

Penjelasan Pasal 5 ayat (3) huruf a

Hal. 17 dari 49 hal. Put. No. 438 B/PK/PJK/2011



"Biaya-biaya administrasi yang dikeluarkan oleh kantor pusat sepanjang digunakan untuk menunjang usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap di Indonesia, boleh dikurangkan dari penghasilan bentuk usaha tetap tersebut. Jenis serta besarnya biaya yang boleh dikurangkan tersebut ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak."

Pasal 6 ayat (1) huruf a

"(1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi :

7. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a

"Biaya-biaya yang dimaksud pada ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Obyek Pajak. Dengan demikian pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Obyek Pajak, tidak boleh dibebankan sebagai biaya."

Penjelasan Pasal 9 ayat (1)



“Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan Wajib Pajak dapat dibedakan antara pengeluaran yang boleh dan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya adalah pemakaian penghasilan, atau yang jumlahnya melebihi kewajiban.”

Pasal 26 ayat (4)

“Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenakan pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan.”

7. Bahwa Pasal 1, Pasal 2, pasal 3 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-62/PJ./1995 tanggal 24 Juli 1995 tentang Jenis dan Besarnya Biaya Administrasi Kantor Pusat yang Diperbolehkan Untuk Dibebankan Sebagai Biaya Suatu Bentuk Usaha Tetap (selanjutnya disebut KEP-62/PJ./1995) menyatakan :

Pasal 1

“Biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh suatu bentuk usaha tetap di Indonesia adalah biaya administrasi yang dikeluarkan oleh kantor pusat yang berkaitan dan dalam rangka untuk

Hal. 19 dari 49 hal. Put. No. 438 B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjang usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap yang bersangkutan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan."

Pasal 2

"Besarnya biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 setinggi-tingginya adalah sebanding dengan besarnya peredaran usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap di Indonesia terhadap seluruh peredaran usaha atau kegiatan perusahaan di seluruh dunia."

Pasal 3 ayat (1)

"Bentuk usaha tetap di Indonesia yang mengurangi biaya administrasi kantor pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib menyampaikan laporan keuangan konsolidasi atau kombinasi dari kantor pusat yang meliputi seluruh usaha dan/atau kegiatan perusahaan di seluruh dunia untuk tahun pajak yang bersangkutan sebagai lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan."

Pasal 3 ayat (2)

"Laporan Keuangan konsolidasi atau kombinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diaudit oleh akuntan publik dan mengungkapkan rincian peredaran usaha atau kegiatan perusahaan serta jenis dan besarnya biaya administrasi yang dibebankan kepada masing-masing bentuk usaha tetap di negara tempat perusahaan yang bersangkutan melakukan usaha atau kegiatan."

8. Bahwa Pasal 7 ayat (3) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Singapura yang ditandatangani pada tanggal 8 Mei 1990, menyatakan :



"In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses including executive and general administrative expenses, which would be deductible if the permanent establishment were an independent enterprise, insofar as they are reasonably allocable to the permanent establishment, whether incurred in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere"

Pasal 7 ayat (3) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dalam versi Indonesia adalah: *"Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap, dapat dikurangkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan usaha dari bentuk usaha tetap itu termasuk biaya-biaya pimpinan dan biaya-biaya administrasi umum, yang dapat dikurangkan seandainya bentuk usaha tetap adalah perusahaan yang berdiri sendiri, sepanjang biaya-biaya tersebut dialokasikan secara wajar terhadap bentuk usaha tetap, baik yang dikeluarkan di Negara di mana bentuk usaha tetap tersebut berada atau dimanapun."*

9. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 24067/PP/M.VII/13/2010 tanggal 15 Juni 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu :

- 9.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi terhadap DPP PPh Pasal 26 ayat (4) sebesar Rp. 2.208.599.069,00 yaitu yang berasal dari koreksi Biaya Alokasi Kantor Pusat pada PPh Badan Tahun Pajak 2002

Hal. 21 dari 49 hal. Put. No. 438 B/PK/PJK/2011



sebesar Rp. 3.155.141.369,00, karena perhitungan Biaya Alokasi Kantor Pusat yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada PPh Badan Tahun Pajak 2002 tidak sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-62/PJ./1995 tanggal 24 Juli 1995, yang mensyaratkan Laporan Keuangan Konsolidasi yang sudah diaudit oleh Akuntan Publik dan laporan tersebut mengungkapkan besarnya biaya administrasi yang dibebankan kepada masing-masing BUT.

- 9.2. Bahwa pada saat melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2002, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melampirkan Laporan Keuangan Konsolidasi Kantor Pusat yang diaudit oleh Akuntan Publik dan mengungkapkan rincian peredaran usaha atau kegiatan perusahaan serta jenis dan besarnya biaya administrasi yang dibebankan kepada masing-masing BUT di negara tempat perusahaan yang bersangkutan melakukan usaha, sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-62/PJ./1995 tanggal 24 Juli 1995. Oleh karenanya tidak dapat diyakini bahwa Biaya Alokasi Kantor Pusat sebesar Rp. 3.155.141.369,00 tersebut adalah benar merupakan biaya administrasi yang dikeluarkan oleh kantor pusat yang berkaitan dan dalam rangka untuk menunjang usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap yang bersangkutan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-62/PJ./1995 tanggal 24 Juli 1995.



- .3. Bahwa pada persidangan banding, Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa perkara *a quo* telah menyatakan dengan jelas dan nyata-nyata bahwa perhitungan Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 terkait dengan penghitungan Penghasilan Kena Pajak Pajak Penghasilan Badan sehingga sangat berkaitan dengan pembahasan banding atas banding Pajak Penghasilan Badan (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 24067/PP/M.VII/13/2010 tanggal 15 Juni 2010, Halaman 41 Alinea ke-1). Majelis Hakim Pengadilan yang memeriksa perkara *a quo* telah memutus perkara berdasarkan pada pembahasan atas sengketa koreksi HPP atas Alokasi Biaya Kantor Pusat pada PPh Badan yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24061/PP/M.VII/15/2010 tanggal 15 Juni 2010.
- .4. Bahwa pada persidangan banding, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengakui secara jelas dan nyata-nyata sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 24067/PP/M.VII/13/2010 tanggal 15 Juni 2010, Halaman 40 Alinea ke-5 bahwa pada saat pemeriksaan tidak bisa menyampaikan Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun 1998 yang sudah diaudit oleh Akuntan Publik karena kesulitan untuk mengumpulkan data-data dan harus meminta ke Auditor KPMG di Singapura. Oleh karena itu terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah tidak memenuhi Pasal Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-62/PJ./1995 tanggal 24 Juli 1995.

Hal. 23 dari 49 hal. Put. No. 438 B/PK/PJK/2011



.5. Bahwa pada pemeriksaan sidang banding atas koreksi HPP atas Alokasi Biaya Kantor Pusat pada PPh Badan sebesar Rp. 3.155.141.369,00 yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: 24061/PP/M.VII/15/2010 tanggal 15 Juni 2010 yang merupakan dasar dari diputusnya perkara a *quo* telah terungkap hal-hal sebagai berikut:

9.5.1. Bahwa dalam persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya menyampaikan Laporan Keuangan Konsolidasi yang telah diaudit oleh Auditor KPMG Singapura tanpa menyerahkan bukti pendukung / dokumen pembentuk laporan keuangan tersebut. Laporan Keuangan Konsolidasi yang diserahkan tersebut merupakan data yang sama yang telah disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam proses keberatan.

.5.2. Bahwa berdasarkan data dalam persidangan berupa Laporan Keuangan Konsolidasi yang telah diaudit oleh Auditor KPMG untuk tahun 2002 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Audited oleh KPMG Singapore, Beban Kantor Pusat untuk tahun 2002 adalah SGD 11.712.373,00 dan berdasarkan Laporan Rugi Laba Kantor Pusat tersebut yang dijadikan dasar perhitungan Alokasi Beban Kantor Pusat adalah SGD 9.196.105,26 sehingga tidak dapat diketahui dengan pasti atas beban mana saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijadikan dasar dalam penghitungan Alokasi Beban Kantor Pusat;

b. Bahwa dari perincian beban yang terdapat di dalam Laporan Keuangan (Laporan Perhitungan Rugi Laba untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2002) tersebut tidak dapat ditrasir seluruhnya atas jenis beban yang dijadikan dasar di dalam perhitungan alokasi beban kantor pusat;

c. Bahwa Laporan Keuangan Konsolidasi yang diaudit oleh KPMG Singapore tersebut tidak mengungkapkan rincian serta jenis dan besarnya biaya administrasi yang dibebankan kepada masing-masing bentuk usaha tetap di negara tempat perusahaan yang bersangkutan melakukan usaha atau kegiatan, sehingga tidak dapat ditrasir seluruhnya dari beban yang terdapat di dalam Laporan Rugi Laba Kantor Pusat Audited untuk periode yang berakhir 31 Desember 2002, dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini kebenaran dan kewajaran penghitungan Alokasi Beban Kantor Pusat sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 7 ayat (3) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Singapura;

d. Sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini bahwa beban kantor pusat tersebut benar-benar berhubungan

Hal. 25 dari 49 hal. Put. No. 438 B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung atau berkaitan dan dalam rangka menunjang kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atas kegiatan yang dilakukan BUT di Indonesia.

9.5.3. Bahwa dalam persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan Laporan Keuangan Konsolidasi tahun 2002 *audited* dari Kantor Pusat dan Daftar Perincian Alokasi Beban Kantor Pusat untuk BUT yang di Indonesia untuk tahun 1996 sampai dengan tahun 2005 sesuai dengan Surat Pernyataan dari Auditor KPMG Singapura tanggal 13 Oktober 2006. Berdasarkan data/dokumen yang disampaikan tersebut, diketahui bahwa Perhitungan Alokasi Beban Kantor Pusat untuk BUT di Indonesia sesuai dengan lampiran 2 Surat Pernyataan Auditor KPMG untuk tahun 2002 adalah sebagai berikut:

| Description | Jumlah (SGD) |
|------------------------------|----------------------|
| - Salaries | 3.516.457,64 |
| - Insurance | 155.235,37 |
| - Mail and Courier | .661,49 |
| - Office Expense | 22.362,95 407.308,94 |
| - Office Rent | 80.083,76 297.561,68 |
| - Telephone and Telex | 992.672,55 |
| - Traveling & Transport | 3.707.760,88 |
| - Marketing & Advertising | |
| - RSO Expenses | |
| - Total Head Office Expenses | 9.196.105,26 |



| | |
|---|--------------------------------------|
| - Indonesia Portion in % | ,60% |
| - Indonesia Portion (in SGD) | 608.654,00 |
| - Average BI Middle Rate | 5.183,80 |
| - Indonesia portion (in IDR) | 3.155.141.369,00 |
| - Indonesian Management Fee (in IDR) | 3.516.593.362,00 1.148.523.392,00 |
| - Indonesian Marketing Fee (in IDR) | |
| - Total Indonesian Management & Marketing Fee (in IDR) | 4.665.116.754,00 |
| - Total Worldwide Management & Marketing Fee (in SGD) | 13.597.141,84 5.183,80 |
| - Average BI Middle Rate | |
| - Total Worldwide Management & Marketing Fee (in IDR) | 70.484.863.870,00 |
| - Indonesia portion in % | 6,60% |

9.5.4. Bahwa di dalam Surat Pernyataan mengenai Biaya Kantor Pusat untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, dan 2005 dari Auditor KPMG yang beralamat di 16 Raffles Quay #22-00 Hong Leong Building Singapore 048581 diketahui hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa Auditor KPMG membuat Alokasi Beban Kantor Pusat untuk periode yang berakhir pada tanggal 13 Oktober 1996, 1997, 1998, 2000, 2001,

Hal. 27 dari 49 hal. Put. No. 438 B/PK/PJK/2011



2002, 2003, 2004, dan 2005 adalah pada tanggal 13 Oktober 2006 yaitu pada saat dilakukan pemeriksaan oleh KPP Badora Dua;

b. Bahwa Auditor KPMG membuat Alokasi Alokasi Beban Kantor Pusat untuk periode yang berakhir pada tanggal 13 Oktober 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, dan 2005 adalah hubungannya dengan pemeriksaan pajak yang dilakukan di Indonesia;

c. Bahwa atas beban kantor pusat khususnya untuk tahun 2002 dapat dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) jenis beban, yaitu :

- a. *Salaries and Related Expenses*
- b. *Insurance h. Marketing & Advertising*
- c. *Mail and Courier and Global alliance*
- d. *Office Expenses*
- e. *Office Rent*
- f. *Telephone and Telax*
- g. *Travelling and Transport*
- l. *RSO Expenses*

d. Bahwa dari 9 jenis pengelompokan Biaya Kantor Pusat tersebut Auditor KPMG hanya melakukan perincian sebanyak 5 (lima) jenis biaya yaitu:

- a. *Salaries and Related Expenses*
- b. *Office Rent*
- c. *Travelling and Transport*
- d. *Marketing & Advertising and Global alliance*
- e. *RSO Expenses*



e. Bahwa dari kelima jenis biaya kantor pusat tersebut, tiap-tiap jenis biaya hanya dilakukan perincian sebanyak 5 (lima) item saja;

f. Bahwa dari item-item untuk masing-masing jenis biaya tersebut auditor tidak mengemukakan bahwa atas biaya tersebut berhubungan dengan kegiatan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang dilakukan di Indonesia, Auditor hanya mengemukakan bahwa atas pengeluaran-pengeluaran tersebut adalah didukung dengan invoice dan bukti pembayaran yang sah, sebagaimana pernyataan Auditor sebagai berikut:

Salaries and Related Expenses

We have indentified 5 items for each of the relevant periods by most significants monetary value listed in the General Ledger and agreed each selected amount to the amounts shown in the authorised payment vouchers and bank remittances

Office Rent

We have identified 5 items for each of the relevant periods by most significants monetary value listed in the General Ledger and agreed each selected amount to the amounts shown in the suppliers invoices and authorised payment vouchers

Travelling and Transport

We have identified 5 items for each of the relevant periods by most significants monetary value listed in the General Ledger and agreed each selected

Hal. 29 dari 49 hal. Put. No. 438 B/PK/PJK/2011



*amount to the amounts shown in the suppliers
invoices and authorised payment vouchers*

Marketing & Advertising and Global Alliance

*We have identified 5 items for each of the relevant
periods by most significant monetary value listed in
the General Ledger and agreed each selected
amount to the amounts shown in the suppliers
invoices and authorised payment vouchers*

RSO Expenses

maupun perbandingan untuk masing-masing jenis
biaya yang dilakukan pengujian.

We have identified 5 items for each of the relevant
periods by most significant monetary value listed in
the General Ledger and agreed each selected
amounts show in the suppliers invoices and
authorised payment vouchers, bank advice and
contract.

9.5.5. Bahwa apabila dibandingkan antara beban yang
dilakukan pengujian oleh Auditor KPMG Singapore atas
kelima beban tersebut dengan jumlah beban kantor
pusat yang dibebankan untuk Tahun 2002, diketahui hal-
hal sebagai berikut :

Total beban Kantor Pusat untuk Tahun 2002 Rp. 9.196.105,26

Total beban yang dilakukan pengujian atas

item jenis beban

Salaries and Related Rp. 545.075,78

Expanses

Office rent Rp. 150.800,00

Travelling and Transport Rp. 120.292,35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Marketing & Advertising | Rp. 289.296,00 |
| RSO Expenses | <u>Rp. 945.880,53</u> |
| Total | Rp. 2.051.344,66 |

- a. Bahwa dari perbandingan antara jumlah beban yang dilakukan pengujian terhadap beban kantor pusat untuk Tahun 2002 adalah menunjukan bahwa atas pengujian yang dilakukan oleh auditor KPMG Singapura atas kelima jenis beban kantor pusat tersebut hanya sebesar 22,31% dari total biaya kantor pusat selama Tahun 2002 yang sebesar USD 2.196.105,26;
- b. Bahwa dari kelima item untuk masing-masing jenis biaya sesuai dengan lampiran surat pernyataan Auditor KPMG menunjukkan jumlah yang kurang memadai, karena jumlahnya rata-rata adalah \pm 22,99% dari beban kantor pusat yang dialokasikan ke dalam BUT di Indonesia;
- c. Bahwa perhitungan perbandingan untuk lima item tersebut dibandingkan dengan jumlah untuk masing-masing jenis beban kantor pusat adalah :

| Uraian | Jumlah 5 item (USD) | Jml Beban Tahun 1998 | Perbandingan (%) |
|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| Salaries and Related Expenses | 545.075,78 | 3.516.457,64 | 15.50% |
| Office Rent | 150.800,00 | 407.308,94 | 37.02% |
| Travelling and Transport | 120.292,35 | 297.561,68 | 40.43% |
| Marketing and Advertising | 289.296,00 | 992.561,68 | 29.14% |
| RSO Expenses | 945.880,53 | 3.707.760,88 | 25.51% |

Hal. 31 dari 49 hal. Put. No. 438 B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-------|--------------|--------------|--------|
| Total | 2.051.344,66 | 8.921.761,69 | 22.99% |
|-------|--------------|--------------|--------|

d. Bahwa dari kelima item untuk jenis biaya kantor pusat tersebut bahwa berdasarkan perbandingan di atas dapat disimpulkan bahwa pengujian yang dilakukan oleh Auditor KPMG Singapura atas beban kantor pusat hanya menunjukkan jumlah yang relatif kecil (kurang dari 23%) dari total beban kantor pusat untuk Tahun 2002 baik secara total.

e. Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Audited oleh KPMG Singapore, Beban Kantor Pusat Tahun 2002 adalah SGD 11,7123,373.00 dan berdasarkan Laporan Rugi Laba Kantor Pusat, yang dijadikan dasar perhitungan Alokasi Beban Kantor Pusat adalah SGD 9,196,105.26, sehingga tidak dapat diketahui dengan pasti atas beban mana saja yang dijadikan dasar dalam penghitungan Alokasi Beban Kantor Pusat;

f. Bahwa oleh karena atas beban kantor pusat yang dialokasikan tersebut tidak dapat ditrasir seluruhnya dari beban yang terdapat di dalam Laporan Rugi Laba Kantor Pusat Audited untuk periode yang berakhir 31 Desember 2002 dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak dapat menyerahkan bukti pendukung/ dokumen pembentuk laporan keuangan, dan terbukti pula pengujian atas biaya alokasi kantor pusat hanya atas sebagian biaya saja yang jumlahnya juga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memadai dan merepresentasikan biaya tersebut maka dengan demikian tidak dapat diketahui beban kantor pusat yang dialokasikan tersebut memang benar-benar berhubungan langsung atau berkaitan dan dalam rangka menunjang kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atas kegiatan yang dilakukan BUT di Indonesia sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a Undang-undang PPhjo. Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-62/PJ./1995 tanggal 24 Juli 1995. Begitu pula bila mengacu pada Pasal 7 ayat (3) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Singapura, biaya-biaya yang boleh dibebankan oleh BUT tidak lepas dari kerangka bahwa biaya-biaya tersebut haruslah biaya yang berkaitan dengan usaha BUT yang sejalan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a Undang-undang PPhjo. Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-62/PJ./1995 tanggal 24 Juli 1995, Pasal 6 ayat (1) dan Penjelasan serta Penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang PPh;

9.5.6. Bahwa apabila diperhatikan dalam daftar perhitungan alokasi beban kantor pusat untuk BUT di Indonesia sesuai dengan lampiran 2 Surat Pernyataan Auditor KPMG untuk Tahun 2002 sebagaimana tersebut di atas, maka terlihat bahwa Termohon Peninjauan Kembali

Hal. 33 dari 49 hal. Put. No. 438 B/PK/PJK/2011



(semula Pemohon Banding) mengalokasikan biaya kantor pusat sebagai pengurang penghasilan bruto bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 6,6% didasarkan pada besarnya perbandingan peredaran usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap di Indonesia terhadap seluruh peredaran usaha atau kegiatan perusahaan di seluruh dunia. Jadi, penentuan besarnya alokasi biaya kantor pusat tidak didasarkan pada jenis biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a Undang-undang PPh jo. Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-62/PJ./1995 tanggal 24 Juli 1995 maupun Pasal 7 ayat (3) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Singapura, melainkan disesuaikan dengan besarnya perbandingan antara Penghasilan dari BUT di Indonesia dengan Penghasilan Induk BUT di Singapura, yaitu sebesar 4,9% dengan mengabaikan syarat utama bahwa biaya-biaya tersebut haruslah biaya yang berkaitan dengan usaha BUT. Padahal ketentuan dalam Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-62/PJ./1995 tanggal 24 Juli 1995 dimaksudkan untuk memberi batasan biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto BUT di Indonesia, yaitu setinggi-tingginya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanding dengan besarnya peredaran usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap di Indonesia terhadap seluruh peredaran usaha atau kegiatan perusahaan di seluruh dunia. Jadi menurut ketentuan tersebut, besarnya perbandingan antara Penghasilan dari BUT di Indonesia dengan Penghasilan Induk BUT di Singapura tidak dimaksudkan sebagai ukuran dalam melakukan penghitungan alokasi biaya kantor pusat yang dibebankan sebagai biaya BUT di Indonesia, melainkan ditujukan untuk memberi batasan maksimum atas alokasi biaya kantor pusat yang diperbolehkan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto BUT di Indonesia dengan syarat utama yang harus dipenuhi bahwa biaya tersebut berkaitan dengan usaha atau kegiatan BUT di Indonesia. Dengan demikian, telah salah dan keliru penafsiran yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan metode penghitungan alokasi biaya kantor pusat yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a Undang-undang PPh jo. Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-62/PJ./1995 tanggal 24 Juli 1995 maupun Pasal 7 ayat (3) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Singapura;

Hal. 35 dari 49 hal. Put. No. 438 B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.5.7. Bahwa selain daripada itu, Laporan Keuangan Konsolidasi Kantor Pusat yang telah diaudit oleh KPMG Singapore tersebut, juga tidak mengungkapkan rincian serta jenis dan besarnya biaya administrasi yang dibebankan kepada masing-masing bentuk usaha tetap di negara tempat perusahaan yang bersangkutan melakukan usaha atau kegiatan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 3 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-62/PJ./1995 tanggal 24 Juli 1995.

5.8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dari ketiga persyaratan mengenai pengalokasian beban kantor pusat yang diperbolehkan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh suatu bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana telah disebutkan di atas, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya mempedomani persyaratan yang kedua, yaitu besarnya biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto di Indonesia setinggi-tingginya adalah sebanding dengan besarnya peredaran usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap di Indonesia terhadap seluruh peredaran usaha atau kegiatan perusahaan di seluruh dunia. Sedangkan persyaratan pertama, yaitu biaya tersebut berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap dan dalam rangka untuk menunjang usaha atau kegiatan



bentuk usaha tetap yang bersangkutan untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
serta persyaratan ketiga, yaitu wajib menyampaikan
laporan keuangan konsolidasi dari kantor pusat yang
sudah diaudit oleh akuntan publik dan mengungkapkan
rincian peredaran usaha atau kegiatan perusahaan
serta jenis dan besarnya biaya administrasi yang
dibebankan kepada masing-masing bentuk usaha tetap
di negara tempat perusahaan yang bersangkutan
melakukan usaha atau kegiatan, tidak dapat dipenuhi
oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon
Banding). Dengan demikian, koreksi Pemohon
Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Alokasi
Biaya Kantor Pusat pada PPh Badan Tahun 2002 telah
sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang
berlaku.

- 9.6. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Undang-undang PPh,
*Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu
bentuk usaha tetap di Indonesia dikenakan pajak sebesar 20 %
(dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan
kembali di Indonesia yang ketentuannya ditetapkan lebih lanjut
dengan keputusan Menteri Keuangan.* Oleh karena berdasarkan
uraian di atas terbukti telah benar dan tepat koreksi HPP atas
Alokasi Biaya Kantor Pusat pada PPh Badan Tahun 2002
sebesar Rp. 3.155.141.369,00 yang mempengaruhi
penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pajak Termohon
Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menjadi
dasar dalam perhitungan DPP PPh Pasal 26 ayat (4), maka

Hal. 37 dari 49 hal. Put. No. 438 B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian telah benar dan tepat pula koreksi DPP PPh

Pasal 26 ayat (4) sebesar Rp. 2.208.599.069,00.

10. Bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak, Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 terkait dengan penghitungan Penghasilan Kena Pajak Pajak Penghasilan Badan, yang pada pertimbangan Majelis atas sengketa biaya yang dialokasikan dari Kantor Pusat kepada BUT di Indonesia, memenuhi Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-62/PJ./1995 tanggal 24 Juli 1995 tentang Jenis dan Besarnya Biaya Administrasi Kantor Pusat yang Diperbolehkan Untuk Dibebankan Sebagai Biaya Suatu Bentuk Usaha Tetap dengan pertimbangan sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 24067/PP/M.VII/13/2010 tanggal 15 Juni 2010 halaman 30 alinea 3 dan 4 sebagai berikut:

- 10.1. Bahwa biaya sebesar Rp. 3.155.141.369,00 atau SGD 608.654,00 tersebut dibebankan oleh Kantor Pusat BUT Pan Pacific Hotels and Resort kepada BUT Pan Pacific Hotels and Resort Indonesia, dimana jika dibandingkan dengan biaya head office sebesar SGD 9.196.105,26 maka dapat diketahui bahwa biaya kantor pusat yang dialokasikan pada BUT di Indonesia adalah sebesar 6,6% biaya kantor pusat BUT Pan Pacific Hotels and Resort;

- .2. Bahwa penghasilan dari BUT di Indonesia adalah Rp. 4.665.116.754,00, sedangkan penghasilan induk BUT di Singapura adalah Rp. 70.484.863.870,00, dimana jika dibandingkan antara Penghasilan dari BUT di Indonesia dengan penghasilan induk BUT di Singapura dapat diketahui



bahwa penghasilan dari BUT di Indonesia adalah sebesar 6,6% dari penghasilan induk BUT di Singapura;

11. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat berkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada poin 10 tersebut di atas karena putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas DPP PPh Pasal 26 ayat (4) sebesar Rp. 2.208.599.069,00 yang berasal dari koreksi HPP atas Alokasi Biaya Kantor Pusat pada PPh Badan sebesar Rp. 3.155.141.369,00, hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa proporsi biaya kantor pusat yang dibebankan sebagai biaya BUT di Indonesia dianggap telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-62/PJ./1995 tanggal 24 Juli 1995. Padahal, sebelum memperhatikan proporsi alokasi biaya kantor pusat tersebut, terdapat persyaratan utama yang yang tidak dipenuhi oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tetapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, yaitu bahwa biaya tersebut berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap dan dalam rangka untuk menunjang usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap yang bersangkutan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, *sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a undang-undang PPh jo. Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-62/PJ./1995 tanggal 24 Juli 1995 serta Pasal 7 ayat (3) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Singapura;*

Hal. 39 dari 49 hal. Put. No. 438 B/PK/PJK/2011



12. Bahwa putusan Majelis yang mengabulkan seluruh banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

12.1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan laporan keuangan konsolidasi dari kantor pusat sebagai lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-62/PJ./1995 tanggal 24 Juli 1995, sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat dikategorikan tidak menyampaikan SPT PPh Badan Tahun 2002 secara benar dan lengkap sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang KUP, yaitu: "*Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani;*"

12.2. Bahwa dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh Auditor KPMG Singapura, Auditor tidak mengemukakan bahwa atas alokasi biaya kantor pusat tersebut berhubungan dengan kegiatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang dilakukan di Indonesia. Auditor hanya mengemukakan bahwa atas pengeluaran-pengeluaran tersebut didukung dengan invoice dan bukti pembayaran yang sah. Selain itu, dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak dapat menyerahkan bukti pendukung/ dokumen pembentuk laporan keuangan, sehingga tidak dapat diketahui bahwa beban kantor pusat yang dialokasikan tersebut benar-benar berhubungan langsung atau berkaitan dan dalam rangka menunjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atas kegiatan yang dilakukan BUT di Indonesia sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a Undang-undang PPh jo. Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-62/PJ./1995 tanggal 24 Juli 1995 serta Pasal 7 ayat (3) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Singapura;

.3. Bahwa dalam Laporan Keuangan Konsolidasi kantor pusat yang telah diaudit oleh KPMG Singapura tidak diungkapkan rincian serta jenis dan besarnya biaya administrasi yang dibebankan kepada masing-masing bentuk usaha tetap di Negara tempat perusahaan yang bersangkutan melakukan usaha atau kegiatan sebagaimana dipersaratkan dalam Pasal 3 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-62/PJ./1995;

13. Bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24057/PP/M.VII/15/2010 tanggal 15 Juni 2010 khususnya pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas koreksi HPP atas Alokasi Biaya Kantor Pusat sebesar Rp. 3.155.141.369,00 yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam memutus perkara *a quo* tanpa dilakukan pembuktian terlebih dahulu apakah biaya-biaya tersebut memang benar-benar berhubungan dengan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, oleh karena itu Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 24067/PP/M.VII/13/2010 tanggal 15 Juni 2010 yang merupakan putusan Pengadilan Pajak

Hal. 41 dari 49 hal. Put. No. 438 B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas perkara *a quo* terbukti tidak memenuhi ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan *fundamentum petendi* tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas hal-hal sebagai berikut :

14.1. Bahwa pada persidangan banding, Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa perkara *a quo* telah menyatakan dengan jelas dan nyata-nyata bahwa perhitungan Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 terkait dengan penghitungan Penghasilan Kena Pajak Pajak Penghasilan Badan sehingga sangat berkaitan dengan pembahasan banding atas banding Pajak Penghasilan Badan (*vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 24067/PP/M.VII/13/2010 tanggal 15 Juni 2010, Halaman Halaman 41 Alinea ke-1*). Majelis Hakim Pengadilan yang memeriksa perkara *a quo* telah memutus perkara berdasarkan pada pembahasan atas sengketa koreksi HPP atas Alokasi Biaya Kantor Pusat pada PPh Badan yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24057/PP/M.VI 1/15/2010 tanggal 15 Juni 2010. Atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung khususnya atas dibatalkannya koreksi HPP atas Alokasi Biaya Kantor Pusat pada PPh Badan sebesar Rp. 3.155.141.369,00.

.2. Bahwa koreksi harga pokok penjualan sebesar Rp. 3.155.141.369,00 atas alokasi biaya kantor pusat pada PPh Badan Tahun 2002 yang menjadi dasar dalam koreksi DPP PPh Pasal 26 ayat (4) sebesar Rp. 2.208.599.069,00 dilakukan karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan perhitungan biaya alokasi kantor pusat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-62/PJ./1995 tanggal 24 Juli 1995, yang mensyaratkan Laporan Keuangan Konsolidasi yang sudah diaudit oleh Akuntan Publik dan laporan tersebut mengungkapkan besarnya biaya administrasi yang dibebankan kepada masing-masing BUT;

- 14.3. Bahwa dalam persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya menyampaikan Laporan Keuangan Konsolidasi yang telah diaudit oleh Auditor KPMG Singapura tanpa menyerahkan bukti pendukung / dokumen pembentuk laporan keuangan tersebut, sehingga tidak dapat diketahui dengan pasti dan ditrasir beban mana saja yang dijadikan dasar dalam penghitungan alokasi beban kantor pusat;
- .4. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan laporan keuangan konsolidasi audited dari kantor pusat Tahun 2008 dan daftar perincian alokasi beban kantor pusat untuk BUT yang di Indonesia untuk tahun 1996 sampai dengan Tahun 2005 sesuai dengan Surat Pernyataan dari Auditor KPMG Singapore pada tanggal 13 Oktober 2006 yaitu pada saat dilakukan pemeriksaan, sedangkan sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-62/PJ./1995 tanggal 24 Juli 1995, seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan laporan keuangan konsolidasi dari kantor pusat yang meliputi seluruh usaha dan/atau kegiatan perusahaan di seluruh dunia untuk tahun pajak yang bersangkutan sebagai lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;

Hal. 43 dari 49 hal. Put. No. 438 B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.5. Bahwa dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh Auditor KPMG Singapura, Auditor tidak mengemukakan bahwa atas alokasi biaya kantor pusat tersebut berhubungan dengan kegiatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang dilakukan di Indonesia. Auditor hanya mengemukakan bahwa atas pengeluaran-pengeluaran tersebut didukung dengan invoice dan bukti pembayaran yang sah. Selain itu, dalam persidangan Termohon peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak dapat menyerahkan bukti pendukung/dokumen pembentuk laporan keuangan, sehingga tidak dapat diketahui bahwa Beban Kantor Pusat yang dialokasikan tersebut benar-benar berhubungan langsung atau berkaitan dan dalam rangka menunjang kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atas kegiatan yang dilakukan BUT di Indonesia sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a Undang-undang PPh jo. Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-62/PJ./1995 tanggal 24 Juli 1995 serta Pasal 7 ayat (3) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Singapura ;

14.6. Bahwa dalam persidangan pun Majelis Hakim juga tidak membuktikan apakah biaya-biaya yang dibebankan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada pos alokasi biaya kantor pusat benar-benar berhubungan dengan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga dalam hal ini ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak tidak dipenuhi;



14.7. Bahwa atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak, biaya yang dialokasikan dari kantor pusat kepada BUT di Indonesia memenuhi Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-62/PJ./1995 tanggal 24 Juli 1995 tentang Jenis dan Besarnya Biaya Administrasi Kantor Pusat yang Diperbolehkan Untuk Dibebankan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa proporsi biaya kantor pusat yang dibebankan sebagai biaya BUT di Indonesia dianggap telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-62/PJ./1995 tanggal 24 Juli 1995. Padahal, sebelum memperhatikan proporsi alokasi biaya kantor pusat tersebut, terdapat persyaratan utama yang tidak dipenuhi oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tetapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, yaitu bahwa biaya tersebut berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap dan dalam rangka untuk menunjang usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap yang bersangkutan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a Undang-undang PPh jo. Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-62/PJ./1995 tanggal 24 Juli 1995 serta Pasal 7 ayat (3) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Singapura;

14.8. Bahwa dengan demikian atas putusan Majelis Hakim yang membatalkan koreksi harga pokok penjualan sebesar Rp. 3.155.141.369.00 atas alokasi biaya kantor pusat pada PPh Badan Tahun 2002 yang menjadi dasar dalam koreksi DPP PPh Pasal 26 ayat (4) sebesar Rp. 2.208.599.069,00 tersebut telah

Hal. 45 dari 49 hal. Put. No. 438 B/PK/PJK/2011



terbukti secara jelas dan nyata-nyata tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a Undang-undang PPh jo. Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-62/PJ./1995 tanggal 24 Juli 1995 serta Pasal 7 ayat (3) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Singapura, Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak.

15. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa atas koreksi harga pokok penjualan sebesar Rp. 3.155.141.369.00 atas alokasi biaya kantor pusat pada PPh Badan Tahun 2002 yang menjadi dasar dalam koreksi DPP PPh Pasal 26 ayat (4) sebesar Rp. 2.208.599.069,00 yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-62/PJ./1995 tanggal 24 Juli 1995 telah benar dan tepat, karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam KEP-62/PJ./1995 tanggal 24 Juli 1995 tersebut;

Bahwa dengan demikian telah terbukti secara nyata-nyata bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mengerti dan tidak memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menimbulkan penafsiran secara sepihak, yang mana penafsiran tersebut telah terbukti secara nyata-nyata pula telah salah dan keliru, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian pada penerimaan negara.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusan tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon sebagai berikut :

- Pemohon Banding keberatan atas Keputusan Terbanding tentang SKPKB sebesar Rp. 503.249.638
- Pengadilan Pajak mengabulkan seluruh banding dan menetapkan jumlah yang masih harus dibayar Rp. 12.940.645
- Pokok sengketa (*vide memori peninjauan kembali*) adalah
 - A. Putusan Pengadilan Pajak tidak memenuhi Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002.
 - B. Koreksi DPP PPh Pasal 26 ayat (4) Rp. 2.208.599.069
- Alasan terkait A tidak dapat dibenarkan, karena keterlambatan pengiriman Putusan Pengadilan Pajak melewati jangka waktu 30 hari, tidak menyebabkan putusan Pengadilan Pajak batal atau cacat hukum.
- Alasan terkait B, tidak dapat dibenarkan, karena Termohon Peninjauan Kembali adalah perusahaan yang berdomisili di Singapura, boleh membebaskan biaya dalam melakukan kegiatan di Indonesia, dan konsolidasi keuangan kantor pusat yang merupakan gabungan dengan cabang-cabang telah di audit Akuntan Publik

Hal. 47 dari 49 hal. Put. No. 438 B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Independen, serta alokasi beban biaya sudah sesuai peraturan perundang-undangan.

- Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 91 huruf e Undang-undang No. 14 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: SENIN, TANGGAL 5 MARET 2012 oleh Prof. DR. Paulus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. Lotulung, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Ketua Majelis, Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. MA. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH.MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim –Hakim Anggota :

ttd.

Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc

ttd.

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. MA

K e t u a :

ttd.

Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.

Panitera Pengganti :

ttd.

Lucas Prakoso, SH.MHum

Biaya Peninjauan Kembali :

1. Meterai Rp. 6.000,-
. Redaksi Rp. 5.000,-

3. Administrasi Peninjauan Kembali Rp. 2.489.000,-

J u m l a h **Rp. 2.500.000,-**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
NIP. 220.000.754

Hal. 49 dari 49 hal. Put. No. 438 B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)